



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hbah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2019 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 43;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Belanja Bantuan Sosial berupa uang Pemerintah Kota Ambon kepada Anggota/ Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 6 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

TembusanYth :


1. Ketua DPRD Kota Ambon ;
2. Kepala Inspektorat Kota Ambon ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 14 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 2020

BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA / KELOMPOK MASYARAKAT

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH	ALAMAT	KET
1	JAN TENTUA S.Sos	5,000,000,000	KOTA AMBON	
2	SHARLEY SAIMIMA, S.HUT	4,500,000.00	KOTA AMBON	
3	CHRISTIAN MAHULETTE	4,500,000.00	KOTA AMBON	
4	FREDY LATUPERISSA, S.Pd	5,000,000.00	KOTA AMBON	
5	HERMELINA LOUPATY	5,000,000.00	KOTA AMBON	
6	Ny. ATY SIAUTA, S.Pd	5,000,000.00	KOTA AMBON	
7	EVELYN KAMANASA	5,000,000.00	KOTA AMBON	
8	CHARLES.M. PATTINAMA	5,000,000.00	KOTA AMBON	
9	GABRIEL TANAMAL	22,500,000.00	KOTA AMBON	
10	VERONICA CHRISTIANI MANURUNG	4,500,000.00	KOTA AMBON	
11	MEYSKE SAHULATTA	10,000,000.00	KOTA AMBON	
12	FANTY LEVINUS PAUL	14,000,000.00	KOTA AMBON	
13	MEYSKE PENTURY, A.Md	9,150,000.00	KOTA AMBON	
14	DANIEL LOUHENAPESSI, SH dan WENDY WATTIMENA	5,000,000.00	KOTA AMBON	
15	SISCA N.A SAHETAPY	10,000,000.00	KOTA AMBON	
16	YULHENDRI	4,500,000.00	KOTA AMBON	
17	MARTHA DOROTHA KOENOE	5,000,000.00	KOTA AMBON	
18	TIFFANY UNEPUTTY	5,000,000.00	KOTA AMBON	
19	ASN DAN NON ASN DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON YANG TERINVEKSI COVID 19	1,000,000,000.00	KOTA AMBON	

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH	ALAMAT	KET
20	GANTI RUGI 19 (SEMBILANBELAS) RUMAH KORBAN BENCANA SOSIAL DAN BENCANA ALAM DI KOTA AMBON	285,000,000.00	KOTA AMBON	
21	BANTUAN KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT YANG TIDAK DIRENCANAKAN	5,000,000,000	KOTA AMBON	
22	BANTUAN SOSIAL ANGGOTA LAINNYA	2,865,850,000		



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY